

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA MELALUI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA GASING KECAMATAN
TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN**

***IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND USE POLICY THROUGH
COMMUNITY EMPOWERMENT IN GASING VILLAGE, TALANG KELAPA
DISTRICT, BANYUASIN DISTRICT***

Aan Krisno

Magister Adminitrasi Publik, Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

E-mail: gasinglaut47@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of village fund policies through community empowerment programs in Gasing Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency. The study focuses on the stages of interpretation, organization, Standard Operating Procedures (SOP) application, and the supporting and inhibiting factors in the policy implementation. At the interpretation stage, it was found that the village officials' understanding of the village fund usage regulations is still limited, as indicated by inaccuracies in distributing empowerment program assistance. The organization stage highlights the importance of structure and synergy across government levels in managing village funds, although a lack of SOP comprehension remains among village officials. In the SOP application stage, the 2022 policy on village fund usage showed that one empowerment program was not implemented, resulting in unutilized budget surplus. Inhibiting factors in policy implementation include limited human resource capacity, suboptimal governance, and low community participation. Key supporting factors include active community involvement, human resource capacity building, and transparency in budget management. Effective collaboration between the village government and the community is expected to enhance the positive impact of village fund utilization on community welfare in Gasing Village.

Keywords: *Village Fund Policy, Community Empowerment, Gasing Village, Policy Implementation, Governance.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa melalui program pemberdayaan masyarakat di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini berfokus pada tahapan interpretasi, organisasi, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada tahap interpretasi, ditemukan bahwa tingkat pemahaman aparatur desa terhadap aturan penggunaan dana desa masih terbatas, ditunjukkan dengan adanya ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan pemberdayaan masyarakat. Tahap organisasi menyoroti pentingnya struktur dan sinergi antar tingkatan pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa, meskipun masih terdapat kekurangan dalam pemahaman SOP oleh pihak desa. Dalam tahap penerapan SOP, kebijakan penggunaan Dana Desa pada tahun 2022 menunjukkan adanya satu program pemberdayaan yang tidak terlaksana, sehingga menjadi silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Faktor penghambat implementasi kebijakan ini meliputi keterbatasan kapasitas SDM, tata kelola yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang minim. Sementara itu, faktor pendukung yang penting meliputi keterlibatan aktif masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan dampak positif dari penggunaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Gasing.

Kata Kunci: Kebijakan Penggunaan Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Gasing, Implementasi Kebijakan, Tata Kelola.

PENDAHULUAN

Implementasi penggunaan Dana Desa (DD) sering mengalami masalah, digunakan untuk melakukan penipuan demi keuntungan pribadi, bukan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat desa. Sebagai pimpinan kegiatan pemerintahan desa, kepala desa merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Kedudukan Kepala desa adalah ketua tim pelaksana desa (TPD) di bawah pengelolaan Dana Desa (DD). Jadi dalam pengelolaannya harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan Penyaluran Dana Desa (DD) yang baik dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan Penyaluran Dana Desa (DD) yang harus sesuai dengan peraturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 123 2014.

Pada tahun 2023 Indonesia dihebohkan dengan kasus korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Ketulisan Kecamatan Cikuesal Kabupaten Serang Banten yaitu Ibu Erpin Kuswati, yang melakukan penggelapan dana desa dan divonis penjara selama tiga tahun karena terbukti melakukan korupsi dana Desa (DD) sebanyak Rp. 984 Juta. Kasus ini terjadi pada tahun 2020, Desa Ketulisan mendapatkan alokasi anggaran dana desa dari APBN dengan jumlah sebesar Rp 1.309.915.400. Kemudian, pada 2021 Desa Katulisan menerima dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 1.006.502.000. Namun pada pelaksanaan kegiatan, setiap laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibuat tidak sesuai. Bahkan terdapat laporan pertanggung jawaban belanja dana desa yang fiktif. Pada tahun 2020 kasus yang sama terjadi di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Desa Kurungan Nyawa III, Kecamatan Buay Madang yang dilakukan oleh Pejabat

Sementara (Pjs) pada periode tahun 2019 yang melakukan korupsi dana desa sebesar Rp. 357 juta. Dari dua contoh kasus diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penggunaan dana desa, banyak oknum-oknum yang melakukan penggelapan dana desa yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Kasus diatas hanya beberapa contoh saja dari penyalahgunaan dana desa, karena kasus yang sama juga banyak terjadi di Indonesia ini.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan sesuai kewenangan yang dimiliki, UU Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana Desa ke setiap desa di seluruh Indonesia. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang dana Desa, oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana Desa yang berasal

dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 huruf b salah satu pendapatan desa bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara. Yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja Negara BAB 1 Pasal 1 Nomor 2 bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 BAB III Pasal 4 Ayat (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang di dasarkan atas kondisi dan potensi desa Begitu penting dan strategisnya dana desa, sehingga wajar apabila dana desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nominalnya yang relative besar. Peran pemerintah Desa Gasing dalam pembangunan ekonomi Desa Gasing sangat penting dalam pelaksanaan dan pengelolaannya. Tujuannya adalah untuk memberi manfaat bagi orang-

orang. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk dikaji dan dikaji, karena dana desa (DD) bersifat publik dan merupakan wadah penggalangan dana bagi masyarakat.

Dalam mengatasi hal tersebut, Desa Gasing menerapkan kebijakan penggunaan Dana Desa dalam Peraturan Desa Gasing Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang didalamnya terdapat anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana pada setiap tahunnya dilakukan oleh pemeriksaan laporan pertanggung jawaban oleh pihak Inspektorat Kabupaten Banyuwasin untuk dilakukan kebenaran laporan pertanggung jawaban dan dilakukan monitoring kegiatan oleh pihak kecamatan pada setiap semester.

Studi implementasi penggunaan Dana Desa (DD) di Pemerintahan Desa juga dilakukan oleh Raden Wijaya, Rezky Aprilia (2020) yang melakukan penelitian dengan cara observasi dan wawancara informan Hasil penelitian menunjukan tujuan dan standar kebijakan, proses pencarian Dana Desa harus selesai satu tahap terlebih dahulu baru dapat melanjutkan ke tahap pencairan yang berikutnya, sehingga mengharuskan Desa untuk memperbaiki kualitas kerja aparturnya, sedangkan penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Candarmaweni (2020) penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif tujuan penelitian yaitu menganalisa strategi peningkatan kapasitas organisasi dan peningkatan kapasitas aparatur Desa dalam upaya pencegahan stunting di Desa. Penelitian ketiga dilakukan oleh Adrian Tawai (2018) penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara melakukan

wawancara dan observasi langsung kepada informan tentang program stunting dengan menggunakan anggaran dana desa.

Berbagai pendekatan ini telah digunakan untuk menguji implementasi penggunaan dana desa yang ada di desa melalui observasi dan studi kasus, bukti yang ada hampir selalu konsisten menunjukkan bahwa dana desa terealisasi dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Dari ketiga studi diatas (Raden Wijaya, Rezky Aprilia; 2020, Candarmaweni; 2020, Adrian Tawai; 2018) telah melakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan dana desa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, namun masi harus dieksplorasi adalah bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari penelitian tersebut dan bagaimana hasil wawancara dengan pihak yang terkait seperti Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Inspektorat selaku pengawasan dana desa.

Meningkatnya laporan masyarakat terkait dana desa disebabkan antara lain: dugaan tidak transparans, mark-up, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa. Adanya masalah ini potensi mengakibatkan krisis kepercayaan kepada kepala desa oleh masyarakat, studi ini penting untuk pihak-pihak terkait seperti BPD, Inspektorat selaku pengawas dari pengelolaan Dana Desa (DD).

Berdasarkan informasi diatas maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat yang ada di desa Gasing kabupaten Banyuasin karena untuk melihat bagaimana dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam membantu kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa . Sehingga peneliti menyusun penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin”.

METODE

Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan penggunaan dan desa melalaui program pemberdayaan masyarakat di Desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan penggunaan dana desa melalaui program pemberdayaan masyarakat di Desa Gasing Kecamatan Talang kelapa, Kabupaten Banyuasin, mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Gasing Kecamatan Talang kelapa, Kabupaten Banyuasin. Sumber data dalam penelitian ini antara lain Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui narasumber (informan) dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan indikator-indikator yang penulis teliti. Adapun informannya adalah Pemerintah Desa Gasing atau warga penerima bantuan program pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa dan sebagian warga yang ada di Desa Gasing dalam wilayah Kecamatan


Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Data sekunder yaitu data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer, sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer atau sumber data sekunder ini diperoleh dari data pendukung. Data sekunder yang merupakan sumber data yang akan melengkapi sumber data primer yaitu: Laporan pertanggungjawaban dan dokumen. Key informan pada penelitian ini mempunyai kriteria khusus yaitu masyarakat tersebut terdiri dari warga yang berhak menerima bantuan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Desa Gasing di Kecamatan Talang Kelapa.

Informan pendukung antara lain dari Pemerintahan Desa Gasing yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Staf Kasi bagian kesejahteraan Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, Kepala Dusun, Rukun Tetangga Badan permusyawaratan Desa, dan pendamping Lokal Desa (PDL) Kecamatan Talang Kelapa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Kebijakan penggunaan Dana Desa dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk memperkuat struktur pemerintahan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, Dana Desa menjadi instrumen penting dalam desentralisasi dan pembangunan nasional, bertujuan memberdayakan masyarakat dengan memberikan alokasi dana langsung ke desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan lokal. Dana Desa bersumber dari APBN dan diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, yang memastikan bahwa setiap desa menerima dana sesuai jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan. Alokasi dana digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Misalnya, Desa Gasing menerima Dana Desa sebesar Rp 1.610.989.000 pada tahun 2022 dan Rp 1.101.665.000 pada tahun 2023, yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan desa.



Gambar 1. Dana Desa tahun 2022 dan 2023 Desa Gasing
 Sumber: Pemerintah Desa Gasing tahun 2023

Dana tersebut dialokasikan ke dalam bidang pemerintahan Desa Gasing untuk digunakan sesuai kebutuhan yang ada di Desa Gasing. Kebutuhan akan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan ke dalam bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Gasing, yang kemudian digunakan

pemerintah desa untuk menekan angka ekonomi kebawah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Berikut ini adalah tabel Anggaran dan realisasi Dana Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun Anggaran 2022-2023:

Tabel 1. Jumlah Anggaran Dana Desa Untuk kegiatan Pemberdayaan

No	Tahun	Anggaran	
		Target (Rp)	Realiasi (Rp)
1	2022	395.884.880,00	258.456.650,00
2	2023	301.020.000,00	255.531.200,00

Sumber: Pemerintahan Desa Gasing

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijabarkan bahwa tahun anggaran 2022 target anggaran sebesar Rp 395.884.880,00 untuk mengatasi angka ekonomi kebawah di Desa Gasing dengan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat terealisasi sebesar Rp 258.456.650,00 atau 65% dari jumlah yang dianggarkan melalui dana desa realisasi anggaran tidak mencapai 100%, dan kasus ekonomi kebawah di Desa Gasing tidak mengalami penurunan yang signifikan. Untuk itu pemerintah Desa Gasing menetapkan peraturan Desa Gasing Nomor 2 Tahun 2023, tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023,

dengan pertimbangan bahwa adanya keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). Hasil yang di dapat oleh penulis setelah melakukan penelitian meliputi uraian hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian

Proses Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Gasing, Kabupaten Banyuwangi, menggunakan teori Charles O. Jones. Menurut teori ini, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga aktivitas utama: **interpretasi**, yaitu penafsiran kebijakan agar jelas dan dapat diterima; **organisasi**, yakni pengaturan sumber daya dan metode pelaksanaan; serta **aplikasi**, yaitu penerapan kebijakan sesuai tujuan program.

Tahap Interpretasi (Interpretation)

a. Isi dan Tujuan Kebijakan

Dana Desa adalah anggaran yang disediakan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa, bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui program infrastruktur, pelayanan publik, dan ekonomi lokal. Kebijakan Dana Desa mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, mendorong desa untuk memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan, seperti infrastruktur dasar, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pengawasan ketat dilakukan oleh desa dan lembaga independen, sementara pelatihan diberikan kepada aparat desa untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan. Di Desa Gasing, program Dana Desa yang terprogram dalam RPJMDES 2022-2030 berfokus pada pemberdayaan masyarakat, terutama untuk mengurangi pengangguran dan membina kemandirian ekonomi warga kurang mampu.

b. Petunjuk Pelaksanaan

Penentuan penerima bantuan program pemberdayaan masyarakat

di Desa Gasing harus dilakukan secara transparan dan berbasis kebutuhan lokal. Desa dapat menggunakan data internal, DTKS, dan data dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai referensi penerima jika data jaring pengaman sosial tidak tersedia. Namun, dalam praktiknya, ditemukan masalah ketidakakuratan penetapan penerima bantuan, dengan ketidakkonsistenan penerapan kriteria dan dugaan pengaruh faktor pribadi dalam seleksi, yang memicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat.

Kurangnya pemahaman warga tentang program ini, serta tantangan dalam pemanfaatan bantuan karena minimnya pelatihan, membuat bantuan sering kali tidak efektif. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu ada proses seleksi dan verifikasi yang lebih transparan, sosialisasi intensif, serta pelatihan bagi penerima bantuan. Kolaborasi aktif antara perangkat desa dan masyarakat melalui semangat gotong royong sangat penting untuk memastikan bantuan benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

c. Teliti dan Konsisten

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa melalui program pemberdayaan masyarakat di Desa Gasing, Kabupaten Banyuwangi, belum optimal. Beberapa warga tidak layak masih tercantum sebagai penerima bantuan, termasuk keluarga aparat desa, melanggar aturan program. Selain itu, penerima program pemberdayaan tidak boleh mendapat bantuan ganda dengan Bansos lain seperti PKH dan BSP. Faktor utama yang menghambat pelaksanaan adalah kurangnya

koordinasi antar pihak, perencanaan yang tidak matang, dan kurangnya pemahaman aturan oleh aparat desa, yang menyebabkan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Untuk memperbaiki masalah ini, dibutuhkan koordinasi yang lebih baik, peningkatan kapasitas manajerial, transparansi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program.

d. **Dukungan dan sikap masyarakat terhadap kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sosialisasi kebijakan implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Gasing Kecamatan. hal ini ditandai dengan adanya sikap beberapa warga yang peneliti wawancarai tidak mengetahui bahwa adanya sosialisasi atau program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Gasing. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kecurigaan terhadap perangkat desa dalam merealisasikan anggaran desa terutama mengenai program pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya kegiatan Musdesus memberikan platform untuk menjelaskan secara rinci tentang dana desa, termasuk alokasi anggaran, tujuan, dan rencana penggunaannya. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana dana desa akan digunakan, serta bagaimana anggaran tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Dengan melibatkan masyarakat dalam Musdes, sosialisasi dana desa dan program desa menjadi lebih interaktif. Masyarakat tidak hanya diberi informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk

berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Musdes memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi masalah atau tantangan terkait program-program desa dan dana desa. Diskusi terbuka dapat membantu menemukan solusi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Tahap Organisasi (*Organization*)

Tahap organisasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa melibatkan beberapa aspek penting yang mencakup penataan sumber daya, penerapan standar operasional prosedur (SOP), kesatuan antar pelaksana, serta penetapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Berikut adalah rincian dari setiap tahap dalam organisasi ini:

a. **Penataan Sumber Daya**

Penataan sumber daya bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa dan sumber daya lainnya digunakan secara efektif dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. **Identifikasi Sumber Daya:** Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, baik finansial, material, maupun tenaga kerja.
2. **Penilaian Kebutuhan:** Menilai kebutuhan aktual desa untuk menyesuaikan alokasi dana yang ada dengan prioritas pembangunan.
3. **Perencanaan dan Pengorganisasian:** Menyusun rencana kerja yang jelas serta mengorganisir sumber daya untuk pelaksanaan yang optimal.
4. **Pengelolaan dan Implementasi:** Mengelola sumber daya sesuai rencana dengan pemantauan yang ketat.

5. **Konsolidasi dan Penyesuaian:** Menyesuaikan rencana atau pengelolaan sumber daya jika terjadi perubahan atau kendala.
 6. **Sustainabilitas:** Menyusun program yang berkelanjutan untuk mendukung perkembangan desa jangka panjang.
 7. **Dokumentasi dan Pembelajaran:** Mencatat setiap langkah proses dan hasilnya untuk pembelajaran ke depan.
- b. Penataan Sumber Daya**
- Implementasi SOP dalam penggunaan dana desa diatur berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 10 Tahun 2023, terdapat panduan yang harus diikuti, meliputi:
1. **Perencanaan:** Melalui musyawarah desa untuk menentukan kebutuhan prioritas pembangunan dan disusun dalam RPJMDes.
 2. **Penyusunan Anggaran:** Menyusun APBDes yang harus disetujui oleh BPD dan pemerintah kecamatan.
 3. **Pengelolaan Dana:** Mencakup proses pencairan dana hingga realisasi kegiatan yang harus sesuai dengan ketentuan pengelolaan.
 4. **Pelaporan dan Pertanggungjawaban:** Penyusunan laporan keuangan secara rinci dan evaluasi melalui audit.
 5. **Monitoring dan Evaluasi:** Pemantauan dan evaluasi proyek yang berjalan untuk memastikan efektivitas.
 6. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Penyampaian informasi terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat secara terbuka.
- c. Kesatuan antar Pelaksana**
- Kesatuan antar pelaksana, termasuk antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa, merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penggunaan dana desa. Hal ini melibatkan:
1. **Koordinasi Antar Pemerintah:** Pusat memberikan arahan kebijakan, provinsi memantau pelaksanaan, dan kabupaten/kota mendukung administrasi.
 2. **Peran Kecamatan dan Desa:** Camat mendukung pelaksanaan, dan kepala desa bersama perangkatnya memastikan program berjalan sesuai peraturan.
 3. **Sinergi Tim PKPKD:** Tim ini memastikan koordinasi antar-pelaksana, mengidentifikasi kebutuhan, serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran.
- d. Penetapan Sarana dan Prasarana**
- Pengelolaan dana desa mencakup identifikasi dan pembangunan sarana prasarana yang mendukung kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum. Langkah ini melibatkan:
1. **Identifikasi Kebutuhan:** Konsultasi dengan masyarakat untuk menentukan sarana prasarana yang paling dibutuhkan.
 2. **Perencanaan Rinci:** Menyusun rencana yang jelas terkait jenis dan skala proyek infrastruktur.
 3. **Proses Pengadaan Transparan:** Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur.
 4. **Monitoring dan Evaluasi:** Pemantauan berkelanjutan dan

evaluasi akhir untuk menilai dampak proyek.

5. Keterlibatan Masyarakat: Mengajak masyarakat berpartisipasi dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan.

Melalui pendekatan ini, program pemberdayaan berbasis dana desa dapat memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, dengan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi kebijakan

Penggunaan Dana Desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Meskipun tujuan ini sangat baik, implementasi di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini.

Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam penggunaan Dana Desa adalah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan didesa serta dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sehingga menjadi pemicu proses pembangunan yang tidak berjalan sempurna, adapun hambatan penggunaan Dana Desa adalah:

- a. **Kualitas Sumber Daya Aparatur**

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) merujuk pada kemampuan individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan implementasi program. Dalam

konteks Dana Desa, SDM yang berkualitas sangat penting untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Pendidikan dan Pelatihan: Banyak perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak memadai untuk mengelola dana desa. Kurangnya pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan program menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam penggunaan dana.

Kurangnya kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan perangkat desa agar pengelolaan dana dapat dilakukan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

- b. **Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Penggunaan Dana Desa**

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di desa. Partisipasi yang aktif sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kurangnya Kesadaran: Banyak warga yang tidak memahami pentingnya Dana Desa dan bagaimana dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan yang kurang memadai tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pembangunan menjadi salah satu penyebab minimnya partisipasi.

Minimnya partisipasi masyarakat merupakan tantangan signifikan dalam implementasi penggunaan Dana Desa. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana dan memastikan bahwa program pembangunan memenuhi kebutuhan masyarakat, penting untuk mendorong keterlibatan aktif dari warga. Upaya ini tidak hanya akan memperbaiki hasil pembangunan, tetapi juga membangun kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Di samping itu, tata kelola yang buruk juga menjadi penghambat signifikan. Ketidakjelasan dalam prosedur dan regulasi menciptakan kebingungan, baik bagi pengelola desa maupun masyarakat. Proses administratif yang rumit sering kali membuat pengeluaran dana menjadi lambat dan tidak efisien.

c. Kebijakan Peraturan

Di balik potensi besar dana desa sebagai alat untuk mempercepat pembangunan, terdapat sejumlah kebijakan dan peraturan yang seringkali menjadi penghambat dalam penggunaannya. Salah satu kendala utama adalah perubahan regulasi yang tidak konsisten. Ketidakpastian hukum ini membuat pengelola desa ragu dalam merencanakan dan melaksanakan program, karena mereka harus selalu menyesuaikan diri dengan kebijakan yang baru.

Selain itu, birokrasi yang rumit juga berkontribusi pada lambatnya pencairan dana. Proses administratif yang panjang dan berbelit-belit sering kali membuat pengelolaan dana menjadi terhambat, sehingga proyek yang seharusnya dapat segera dijalankan terpaksa tertunda. Ketidakjelasan dalam standar dan kriteria penggunaan dana juga

menambah masalah; tanpa pedoman yang jelas, aparat desa sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan langkah-langkah yang tepat.

Kebijakan yang memberlakukan persyaratan tidak realistis untuk pencairan dana juga menjadi penghalang. Banyak desa, terutama yang kecil, tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi persyaratan tersebut. Di samping itu, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini menciptakan kebingungan dan tumpang tindih, sehingga pengelolaan dana menjadi semakin rumit.

Pembatasan ketat mengenai jenis pengeluaran yang diperbolehkan juga sering kali menghambat inovasi di tingkat desa. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal dapat mengakibatkan dana yang seharusnya bermanfaat menjadi tidak tersalurkan dengan baik. Terakhir, kurangnya dukungan teknis dan pelatihan bagi aparat desa mengakibatkan mereka kurang siap dalam mengelola dana dengan efisien.

Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan memperbaiki kapasitas SDM, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas, diharapkan penggunaan dana desa dapat direalisasikan secara optimal dan berdampak positif bagi pembangunan desa terkhususnya Desa Gasing.

penggunaan Dana Desa dihadapkan pada berbagai faktor penghambat, termasuk kurangnya kapasitas

sumber daya manusia, tata kelola yang kurang efektif, minimnya partisipasi masyarakat, serta birokrasi yang rumit. Selain itu, praktik korupsi juga menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk meningkatkan kapasitas SDM, memperbaiki tata kelola, dan memastikan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memaksimalkan manfaat dana desa untuk kemajuan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Faktor Pendukung

Dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gasing, penggunaan dana desa menjadi salah satu langkah strategis yang sangat diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memainkan peran krusial dalam memastikan dana desa dapat digunakan secara optimal dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Mari kita lebih dalam mengenai faktor-faktor tersebut dan bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap keberhasilan penggunaan dana desa.

Pertama, **akses informasi yang baik** menjadi salah satu kunci. Dengan adanya transparansi informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana, masyarakat dapat lebih memahami program-program yang sedang berjalan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan.

Akses informasi yang baik merupakan kunci dalam pengelolaan dana desa yang efektif, karena ia mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan informasi yang

jelas dan terbuka, masyarakat dapat memahami bagaimana dana desa digunakan, sehingga mereka bisa mengawasi dan memastikan penggunaan yang sesuai. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab mereka terkait penggunaan dana desa meningkat, mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Akses data yang relevan, seperti statistik demografis dan kondisi ekonomi, memungkinkan pemerintah desa membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti.

Monitoring proyek juga menjadi lebih efektif ketika informasi mengenai kemajuan proyek tersedia, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengevaluasi dampak dari program yang dijalankan. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pihak, seperti LSM, pemerintah, dan sektor swasta, dapat terjalin lebih baik karena semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang situasi dan kebutuhan di lapangan. Akses informasi yang baik juga mencakup ketersediaan fasilitas seperti internet, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi secara real-time dan berpartisipasi dalam diskusi yang lebih luas.

Kedua, **komitmen dari pemerintah desa** untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sangat berpengaruh. Ketika kepala desa dan aparturnya memiliki visi dan komitmen yang kuat terhadap pembangunan, mereka akan lebih proaktif dalam merencanakan dan mengelola penggunaan dana desa. Keterbukaan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat juga akan memperkuat dukungan ini.

Ketiga, **penguatan jaringan kemitraan** dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan sektor bisnis, dapat membawa

sumber daya tambahan dan pengalaman baru. Kolaborasi ini tidak hanya akan memperluas perspektif dalam pengelolaan dana, tetapi juga membuka peluang bagi proyek-proyek inovatif yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, menjalin kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan akademisi akan meningkatkan efektivitas program dan memberikan dukungan tambahan dalam pelaksanaan proyek. Terakhir, keberlanjutan program harus menjadi prioritas, dengan merancang proyek yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dalam berbagai aspek ini, diharapkan penggunaan dana desa dapat berjalan lebih optimal dan membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Keempat, **pengembangan kapasitas lokal** sangat penting. Pelatihan dan workshop yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan manajemen proyek dapat berdampak positif. Dengan SDM yang terampil, pengelolaan dana desa menjadi lebih efisien dan akuntabel.

Akhirnya, **stabilitas politik dan dukungan kebijakan** yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah dapat menciptakan iklim yang lebih baik untuk penggunaan dana desa. Kebijakan yang mendukung inovasi dan fleksibilitas dalam pengelolaan dana akan memberikan keleluasaan bagi desa untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan yang ada.

Dengan memanfaatkan berbagai faktor pendukung ini, kita dapat berharap bahwa penggunaan dana desa tidak hanya akan efektif, tetapi juga dapat membawa perubahan signifikan bagi

kesejahteraan masyarakat desa. Dalam perjalanan ini, kolaborasi dan komitmen bersama menjadi kunci utama untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Keberhasilan penggunaan dana desa sangat bergantung pada beberapa faktor pendukung yang saling terintegrasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan aspek yang krusial. Dukungan dari pemerintah dan lembaga lain, akses informasi yang baik, serta kepemimpinan yang visioner juga berkontribusi signifikan. Dengan mengoptimalkan semua faktor ini, penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin secara umum sudah terlaksana cukup baik. Namun masih terdapat beberapa masalah dalam proses implementasinya, melalui analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang diangkat, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik ini dan memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Dengan demikian, mari kita telaah kembali hasil-hasil penting yang telah dipaparkan dan signifikansinya dalam konteks yang lebih luas.

- a. Tahap Interpretasi (*Interpretation*) Tahapan Interpretasi (*Interpretation*) antara lain: isi dan tujuan dalam implementasi kebijakan penggunaan dana desa melalui program pemberdayaan masyarakat di Desa Gasing

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sesuai dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Banyuasin. Pada tahap ini telah dilakukannya pelatihan kepada aparatur Pemerintahan Desa untuk menunjang sumberdaya manusia yang berkualitas dalam mengelola Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat ketelitian dan konsisten pada tahap interpretasi yang mengarah pada proses implementasi kebijakan Penggunaan Dana Desa melalui program Pemberdayaan masyarakat di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih terdapat beberapa warga yang kurang mampu menerima bantuan program pemberdayaan namun masih dimasukan di dalam daftar penerima program pemberdayaan desa.

Pihak desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat serta anggota BPD belum paham sepenuhnya mengenai aturan dan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, sehingga masih banyak program pemberdayaan masyarakat desa yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- b. Tahap Organisasi (*Organization*)
Pada tahapan pengorganisasian (*organization*) antara lain Implementasi kebijakan Penggunaan Dana Desa sangat membutuhkan penataan sumber daya manusia yang mendukung

keberhasilan kebijakan penggunaan dana Desa dan sudah terlaksana dengan cukup baik, bukti nyata dilapangan yaitu dengan dibentuknya Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam pengelolaan Dana Desa. Standar operasional prosedur (SOP) dalam mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa belum terlaksana dengan baik dan belum dipahami sepenuhnya oleh kepala Desa beserta perangkat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Hal Ini dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian dalam penerimaan bantuan program pemberdayaan masyarakat seperti keluarga yang tergolong mampu, perangkat desa, dan anggota BPD. Kesatuan antar pelaksana dari pihak pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses awal penetapan kebijakan mulai dari tingkat kabupaten ke kecamatan sampai ke tingkat desa bersinergi dan bekerjasama dalam mendukung pelaksana penggunaan dana desa dalam mencapai keberhasilan proses implementasi kebijakan penggunaan dana desa melalui program pemberdayaan masyarakat di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa sudah di dukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

- c. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pada tahapan aplikasi (*application*) antara lain, diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dari prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2022 sesuai dengan

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas untuk Penggunaan Dana Desa tahun 2021.

Pemerintah Desa sudah melaksanakan kebijakan penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan pengelolaan anggaran tersebut. Realisasi penggunaan anggaran dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2022 ada satu program pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan dan menjadi silpa di Tahun 2022.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa melalui program pemberdayaan masyarakat surat pertanggungjawaban realisasi Dana Desa dengan cukup baik.

- d. Faktor Penghambat
Penggunaan Dana Desa dihadapkan pada berbagai faktor penghambat, termasuk kurangnya kapasitas sumber daya manusia, tata kelola yang kurang efektif, minimnya partisipasi masyarakat, serta birokrasi yang rumit. Selain itu, praktik korupsi juga menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk meningkatkan kapasitas SDM, memperbaiki tata kelola, dan memastikan keterlibatan masyarakat
- e. Faktor Pendukung
Keberhasilan penggunaan dana desa sangat bergantung pada beberapa faktor pendukung yang saling terintegrasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan aspek yang krusial. Dukungan dari pemerintah dan lembaga lain, akses informasi yang baik, serta kepemimpinan yang visioner juga berkontribusi signifikan. Dengan mengoptimalkan semua faktor ini, penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Theresia, Krishna, Andini, ed all, 2015 *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung : Al. fabeta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, RinekaCipta, Jakarta.
- Bryant, Carolie dan White, Louise G 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta LPJES.
- Bartle, Phill, 2002. *Participatory Method of Measuring Empowerment*. Modul Pelatihan Pemberdayaan.
- Bungin B, 2005. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Pekerjaan Umum (2009), *Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan Jakarta*.
- Fetterman, David and Wandersman, Abraham, 2007, *Empowerment Evaluation Yesterday, Today, and Tomorrow*. American Journal of Evaluation
- Friedman, Marylm M. 1998. *Family Nursing. Theory & Practice*. 3/E. *Debra Ina R. I.* (alihbahasa). Jakarta.
- Guijt, Irene, 2000, *Methodological Issues in Participation Monitoring and Evaluation*.

- Hikmat, H. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press
- Ife, J, & Tesoriero, F. 2008. *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Joel Ross dan R. James Clagget, 1997, *Information System For Modern Management*. (Terjemahan). Jakarta : Gelora Aksara Pratama
- J. Veeger, 1985. *Realitas Sosial*, (Jakarta PT Gramedia
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Surabaya
- Khamsiardi, 2009. *Strategy Penanggulangan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah* (Studi Kasus Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung). Tesis. Universitas Andalas Padang
- Letwin, Howard. 1986. *Correlates of Community Collaboration*. In Yair Levy and Howard Letwin (Eds) *Community and Comperative In Participatory Development*. England: Gower Publishing Company
- Learning From Change Issues and Experiences in Participatory Monitoring and Evaluation*, Canada : ITDG Publishing
- Marwotohadi, 2005. *Evaluasi Atas Kebijakan Program Beras Bagi Keluarga Miskin Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Gunung Kidul*, Universitas Gadjah Mada
- Meriam Buidiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. Kedua Puluh Sembilan, (Jakarta: PT, SUN; 2006), h. 32
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2015. *Pemeberdayaan Masyarakat*, Bandung : Alfabeta
- Soerjono Soekanto, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
- Sugijoko, Budhi Tjahyati S. Dan BS. Kabupaten (ed). 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sulisyanti, Ambar Teguh, 2004. *Kemiskinan dan Modal-modal Pemberdayaan*, Yogyakarta Gava Media
- Internet:**
- Fuddin, *Program Evaluasi dengan Metode CIPP*, (<http://fuddin.wordpress.com/2008/07/02/teori-evaluasi-dengan-cip//>, 05 November 2019)
- Surat menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat No : 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang *pedoman harmonisasi dan sinkronisasi program-program pemberdayaan*
- Aplikasi, *Jurnal Aplikasi ilmu-ilmu Agama*, Vol. VII, No. 2 Desember 2007:89-103
- Alit, I Ketut, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman di Provinsi Bali*, *Jurnal Pemukiman Natah*, Vol. 3, Nomor 1 Februari, hal. 1-61
- Suciati, et, al, 2007, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota*
- Suciati, 2003, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok* *Jurnal Tata Loka*, Volume 5, Nomor 1, Januari, hal. 75-86
- Sulistyo, Roni, Budi. 2017. Nurahman Joko Wiryanu, DKK, *Materi*

Pratugas Pendamping Desa Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta Selatan : KementrianDesa, PDTT Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Desa <http://mimpisangpendamping.blogspot.co.id> diakses pada hari rabu, 4 November 2019

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pemerintah Desa Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Pekanbaru: Alaf Riau: jurnal Kybernologi Indonesia Vol. 1, No, 1, Juli 2010

Ridlo (2001), dalam Sri Kurniasih, *Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh Di petukangan Utara Jakarta Selatan*, Tesis PDF Teknik Arsitektur Universitas Budi Luhur